

**DINAMIKA INKLUSIVITAS: PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PADA PEMILU 2024 (STUDI PADA RUMAH TAHANAN KELAS IIB
KABUPATEN TEMANGGUNG)**

Wanda Achlis Nuriya*), Wijayanto), Nur Hidayat Sardini**)**

Email: wandaachlis5@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Pada Pemilu 2024, angka partisipasi politik di Kabupaten Temanggung paling tinggi di Jawa Tengah yaitu 89,57%. Capaian tersebut didorong dengan adanya kebijakan pembentukan TPS Khusus, Rutan Kelas IIB merupakan instansi satu-satunya yang menerima tawaran pembentukan TPS Khusus oleh KPU Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menganalisis implementasi pelayanan Pemilihan Umum yang inklusif oleh KPU Kabupaten Temanggung terhadap kelompok rentan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung serta faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka partisipasi politik. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan mewawancarai informan kunci yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan dan informan pendukung yaitu pihak internal Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dan Komisioner KPU Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Rutan merupakan satu-satunya instansi yang menerima tawaran pembentukan TPS Khusus oleh KPU Kabupaten Temanggung, yang diberi nama TPS Khusus 901. Kedua, dalam menetapkan daftar pemilih, pihak internal dan KPU Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Dindukcapil Kabupaten Temanggung untuk pengecekan identitas dan melengkapi identitas yang masih kurang. Jumlah daftar pemilih yang dimutakhirkan adalah 167 orang. Ketiga, TPS disajikan dengan sefleksibel mungkin, mengadopsi hari valentine, TPS Khusus 901 diberi nama “Hari Kasih Suara”. Kebutuhan logistik untuk TPS juga sangat terpenuhi tanpa kekurangan apapun. Keempat, sosialisasi pendidikan pemilih yang diadakan oleh KPU Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara menyeluruh. Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilibatkan hanya yang laki-laki saja sedangkan yang perempuan tidak. Sosialisasi tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya partisipasi, tetapi pada pemahaman Pemilu dan pilihan rasional pemilih. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, Pemilu di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung sudah cukup inklusif dengan angka partisipasi yang cukup tinggi.

Kata Kunci: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), inklusif, partisipasi

*) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

**) Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Voting is a constitutional right of citizens who meet the requirements without exception. In the 2024 elections, the political participation rate in Temanggung Regency is the highest in Central Java at 89.57%. This achievement encouraged by the policy of forming a Special TPS, Class IIB Detention Center is the only agency that accepts the offer of forming a Special TPS. Rutan Kelas IIB is the only agency that accepts the offer of forming a Special TPS by the KPU of Temanggung Regency. This study analyzes the implementation of inclusive general election services by the Temanggung Regency General Election Commission for prisoners of corrections, specifically inmates at the Class IIB Correctional Facility in Temanggung Regency, as well as the factors influencing the high and low levels of political participation. The method used was a qualitative approach by interviewing key informants, namely the inmates of the Correctional Facility, and supporting informants, namely the internal parties of the Class IIB Correctional Facility in Temanggung Regency and the commissioners of the Temanggung Regency General Election Commission. Based on the research that has been conducted, the following research findings were obtained. First, the detention center was the only institution to accept the offer to establish a special polling station by the Temanggung Regency General Election Commission, named Special Polling Station 901. Second, in determining the voter list, the internal parties and the Temanggung Regency General Election Commission collaborated with the Temanggung Regency Population and Civil Registration Office for identity verification and to complete any missing identities. The number of updated voter lists is 167 prisoners of corrections. Third, the polling station is presented as flexibly as possible, adopting Valentine's Day, and the Special Polling Station 901 is named "Voice of Love Day." The logistical needs for the polling station are also fully met without any shortages. Fourth, the voter education socialization conducted by the KPU of Temanggung Regency has not been fully implemented. The inmates involved were only the male ones, while the female ones were not. Socialization does not affect the level of participation but rather the understanding of the election and the rational choices of the voters. From the research that has been conducted, the elections at the Class IIB Detention Center in Temanggung Regency have been quite inclusive with a relatively high participation rate.

Keywords: *prisoners of corrections, inclusive, participation*

A. PENDAHULUAN

Negara demokrasi menghendaki sistem tatanan pemerintahan yang melekat dari rakyat, diimplementasikan kepada rakyat, dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan rakyat, menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu akses perwujudan kehendak rakyat selaku pemegang kedaulatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nur Hidayat Sardini, Pemilu sebagai prosedur untuk memilih pemimpin merupakan salah satu pilar penting proses akumulasi kehendak rakyat (Sardini, 2011: 1).

Di Indonesia, Pemilu sebagai bentuk tatanan demokrasi perwakilan serta penyelenggaraan regenerasi pemerintahan secara berkala setiap lima tahun sekali. Rancangan berkala menjadi perwujudan atas tanggungjawab Negara Indonesia selaku negara demokrasi yang peduli terhadap urgensi hak asasi politik rakyat, termasuk kebebasan electoral warga negara yaitu hak memilih dan dipilih. Sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tuntutan untuk mewujudkan tatanan demokratis antara lain adalah ekuivalensi dalam memilih dan inklusif (Dahl, 1982). Sesuai dengan konteks hak pilih universal (*universal suffrage*) yang menempatkan publik secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki dapat disalurkan dengan baik melalui mekanisme Pemilu (Santosa et al., 2021: 35). Urgensi tentang prinsip inklusif dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif memiliki dua faktor yaitu seluruh warga negara berhak untuk dipilih dan memilih tanpa adanya pengecualian.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemungutan suara sudah sepatutnya untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Salah satu langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam mengupayakan hak memilih masyarakat termasuk kelompok rentan adalah implementasi kebijakan Pemilu yang inklusif. Mengacu pada PKPU Nomor 007 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Bab XII Pasal 179 ayat (1), dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar Pemilih di lokasi khusus.

Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 007 Tahun 2022 dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung dengan menawarkan pembentukan TPS Khusus

kepada instansi yang mewakili masyarakat inklusif. Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kabupaten Temanggung merupakan instansi satu-satunya yang menerima tawaran tersebut untuk memenuhi hak memilih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Karena pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia yang berstatus narapidana dan memenuhi ketentuan undang-undang berhak ikut serta dalam Pemilu dan Pilkada, kecuali jika hak politiknya dicabut.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Temanggung (2024), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Temanggung adalah 661.057 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 2.518 yang tersebar di 289 Desa/Kelurahan dan 20 Kecamatan. Pada Pemilu Tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Temanggung adalah 89,57%. Angka tersebut lebih tinggi dari partisipasi Pemilu 2019 sebanyak 87,5%. Kenaikan angka partisipasi tersebut tidak terlepas dari upaya lembaga KPU Kabupaten Temanggung dan badan adhoc yang maksimal dalam memberikan pelayanan termasuk memutakhirkan daftar pemilih dan menyosialisasikan pendidikan pemilih.

Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung mengupayakan hak memilih bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai dengan memutakhirkan daftar pemilih. Jumlah DPT pada TPS Khusus 901 setelah pemutakhiran adalah 167 orang. Daftar pemilih dalam DPT di 24 Januari 2024

adalah DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), dari 167 pemilih, tidak semuanya mendapatkan 5 surat suara, pembagian surat suara sesuai dengan ketentuan domisili asal WBP yang dijadikan pemilih pindahan atau DPTb.

Peneliti mencoba untuk menggali implementasi pelayanan inklusif pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung. Kajian pada penelitian ini yaitu peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan KPPS pada TPS Khusus 901 dalam menyosialisasikan, merencanakan serta mengimplementasikan Pemilihan Umum secara demokratis agar hak politik WBP dapat terpenuhi dan meningkatkan partisipasi memilih (*voter turnout*). Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka peneliti mengonstruksi implementasi pelayanan Pemilu yang inklusif dan partisipasi memilih (*voter turnout*).

B. TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis implementasi proses pemenuhan jaminan hak politik yang inklusif bagi WBP Rumah Tahanan kelas IIB oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum 2024. Selain itu juga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam proses pemenuhan jaminan hak pilih WBP Rumah Tahanan kelas IIB dalam Pemilihan Umum 2024.

C. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah gambaran yang berisi dasar-dasar atau penjelasan umum yang melandasi alur pemikiran sebuah penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi kebijakan, partisipasi memilih (*voter turnout*), dan kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang dinilai relevan dengan topik penelitian.

- **Implementasi Kebijakan**

George C. Edwards III mengimplementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan dimaksud. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edwards memulai dengan mengajukan pertanyaan yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Untuk itu Edwards mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

- **Partisipasi Memilih (*voter turnout*)**

Partisipasi adalah bentuk keterlibatan individu dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Dalam konsep politik, partisipasi merujuk pada keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan atau proses-proses politik yang dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi sebagai kegiatan warga negara yang dilaksanakan secara individualis dalam memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan pemerintah (Huntington dan Nelson, 1994: 16-18). Robert Huckfeldt dalam jurnalnya menyebutkan bahwa keterlibatan individu dalam konteks politik termasuk pemilihan, salah satunya dipengaruhi oleh faktor personal dari individu itu sendiri yang juga tidak terlepas dari konteks sosial yang mendorong kemauan serta kesadaran seseorang untuk turut melibatkan diri dalam aktivitas politik (Huckfeldt, 1979: 590).

- **Kelompok Rentan (*vulnerable groups*)**

Dalam aspek Pemilu yang inklusif, tidak hanya kelompok penyandang disabilitas yang dianggap sebagai kelompok rentan, tetapi juga termasuk berbagai kelompok rentan lainnya seperti perempuan, lansia, masyarakat adat, dan mereka yang termarginalkan. Kerentanan kelompok rentan akan meningkat secara signifikan jika situasi dan kondisinya tidak berjalan dalam keadaan yang cukup stabil. Berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, biologis, dan

psikologis dapat menyebabkan kerentanan dalam kelompok tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, termasuk tingginya angka kejahatan, perpecahan sosial, perilaku menyimpang, meningkatnya jumlah pengangguran (Humaedi., et.al, 2020: 62).

D. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016: 4). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian biasanya merujuk pada informan atau individu yang memiliki informasi terkait data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan peneliti yaitu 10 informan kunci dan 3 informan pendukung.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelayanan Pemilu Inklusif di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung

Mengacu pada PKPU Nomor 007 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Bab XII Pasal 179 ayat (1), dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota

dapat menyusun daftar Pemilih di lokasi khusus. Dalam pemetaan TPS Khusus, KPU Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi tentang mekanisme pembentukan TPS Khusus dengan mengundang dinas dan instansi pada 2 Maret 2023. Beberapa dinas dan instansi tersebut mewakili masing-masing kepentingan, seperti Dinas Kesehatan yang mewakili beberapa Rumah Sakit, Dinas Ketenagakerjaan yang mewakili beberapa pabrik-pabrik karena potensi industri yang cukup banyak di Kabupaten Temanggung, Kementerian Agama yang mewakili pondok pesantren, PPDSN (Pendowo Kudus Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra) Penganthi Temanggung yang mewakili kelompok disabilitas, dan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung.

Dari penawaran pembentukan TPS Khusus, satu-satunya instansi yang bersedia mengajukan dan menerima tawaran TPS Khusus adalah Rumah Tahanan. Penerimaan tawaran oleh pihak Rutan terkait pembentukan TPS Khusus dibarengi dengan penunjukkan penanggung jawab dan penyusunan DPT oleh pihak internal. Alasan penerimaan pembentukan TPS Khusus karena pihak internal sadar akan pentingnya hak memilih bagi WBP.

Pada tanggal 10 Maret 2023 dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus pada Pemilu 2024. Dalam rapat tersebut disepakati pembentukan TPS Lokasi

Khusus yang berlokasi di Rutan Kelas II B Kabupaten Temanggung yang dinamakan dengan TPS Khusus 901 dengan jumlah pemilih sebanyak 148 orang. Istilah DPT dalam pemutakhiran data pemilih awal hanya sebagai data untuk kebutuhan logistik saja.

Pada tanggal 24 Januari 2024, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan peninjauan guna pelayanan pindah memilih ke calon TPS Lokasi Khusus di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung yang disertai Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilu 2024 kepada WBP. Dalam penyerahan BA DPTb dijelaskan bahwasannya terdapat 167 daftar pemilih di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung yang akan dilayani hak memilihnya pada 14 Februari 2024.

Dalam memutakhirkan daftar pemilih diperlukan kerjasama antara KPU Kabupaten Temanggung, Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung, dan Dindukcapil Kabupaten Temanggung. . Pengecekan identitas dimulai dari penyusunan DPT awal yaitu pengecekan WBP berdasarkan kepemilikan NIK. Selain itu, kerjasama dimaksudkan untuk melengkapi identitas WBP karena terdapat WBP yang tidak membawa identitas sehingga perlu untuk mendapatkan NIK. Pengecekan identitas WBP di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung selain untuk pemenuhan syarat daftar pemilih

juga untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan.

Pada pemungutan suara di TPS Khusus 901 Rutan Kabupaten Temanggung, TPS disajikan mengikuti ketentuan yang diarahkan oleh KPU Kabupaten Temanggung. TPS dibentuk dan disajikan di Ruang Aula Rutan Kelas IB Kabupaten Temanggung. Anggota KPPS mulai menyiapkan TPS 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara. Hal unik yang disajikan adalah warna pink yang menyelimuti TPS mulai dari pemilihan untuk logistik TPS, baju KPPS, pemberian coklat setelah pencelupan tinta, dan bingkai Instagram untuk berfoto.

Anggota KPPS menjangkau seluruh WBP dalam menggunakan hak memilihnya dengan menyajikan TPS yang fleksibel dan sesuai ketentuan. Tema valentine day dengan nuansa warna pink ikut memeriahkan pergelaran pemungutan suara di TPS 901. WBP juga dengan mudahnya dapat menjangkau lokasi pemungutan suara dengan sajian TPS yang meriah. Anggota KPPS menjangkau seluruh WBP dalam menggunakan hak memilihnya dengan menyajikan TPS yang fleksibel dan sesuai ketentuan.

. Pada Pemilu di TPS Khusus 901, anggota KPPS sebanyak 7 orang adalah pegawai Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung. Alasan petugas KPPS dari Rutan sendiri karena Rutan ini sebuah wilayah keamanan kaya gitu

kan, semisal kita memasukkan orang luar sebagai anggota KPPS otomatis kan petugas Rutan mengamankan dua sisi, satu sisi yang didalam dan orang yang baru masuk. Akhirnya KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan provinsi sama untuk menentukan petugas KPPS itu dari pihak internal Rutan.

WBP yang memberikan suaranya di TPS Khusus 901 dapat menerima perlindungan terkait pilihannya agar tidak diketahui oleh siapapun dan tidak mendapat ancaman untuk memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif. Dalam menjaga kerahasiaan pilihan WBP dan mencegah terjadinya pelanggaran terdapat Panitia Pengawas (Panwas). Selain itu, di Rutan sendiri terdapat Satgas (Satuan Petugas) Netral yang ikut serta menjamin kerahasiaan bagi WBP dan menjaga netralitas petugas rutan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faktor-Faktor Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di pemerintahan atau mempengaruhi kebijakan publik, Partisipasi politik mencakup berbagai tindakan, mulai dari yang sederhana seperti memberikan suara dalam Pemilu. Sebagaimana konsep yang disampaikan oleh Huckfeldt (1979),

terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi WBP Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dalam Pemilu 2024, yaitu faktor internal yang berasal dari diri pemilih dan faktor eksternal yang berasal dari luar.. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya *voter turnout* WBP Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung antara lain: Pertama, faktor internal meliputi kesadaran politik. Kedua, faktor eksternal meliputi sosialisasi dan aksesibilitas TPS.

1. Kesadaran Politik

Pentingnya kesadaran politik terhadap partisipasi dan penggunaan hak pilih di kalangan masyarakat, terutama Warga Binaan Pemasyarakatan tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang menyadari pentingnya hak pilih cenderung berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Mereka melihat pemilihan sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin yang mewakili keinginan dan kepentingan mereka, Di sisi lain, mereka yang kurang peduli terhadap hak dan kesempatan ini cenderung memilih untuk golput atau tidak rasional dalam memilih calon pemimpin.

2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Sosialisasi merupakan sarana bagi individu yang telah ditetapkan sebagai pemilih untuk mendapatkan akses informasi seputar hal penting kepiluan. Melalui sosialisasi, informasi terkait tahapan dan urgensi Pemilu

digencarkan untuk membentuk kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu.

Menjelang Pemilu 2024 yaitu bertepatan dengan penyerahan DPTb di Rutan tanggal 24 Januari 2024, KPU Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi tentang Pemilu 2024. Sosialisasi tersebut penting karena di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung akses informasi sangat terbatas, WBP hanya mendapatkan informasi atau berita terkini dari Televisi saja. Di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung hanya terdapat satu Televisi dan merupakan sumber informasi satu-satunya.

Materi yang diberikan pada saat sosialisasi mengenai pentingnya demokrasi, urgensi diadakan Pemilu, mengenalkan jenis surat suara, mekanisme pencoblosan, memperkenalkan calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif beserta programnya. Hal tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan tim kampanye dari masing-masing calon sampai ke Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung sebagai jembatan antara tim kampanye dan WBP memperkenalkan partai-partai yang mengikuti Pemilu 2024 beserta calon yang diusung.

3. Aksesibilitas TPS

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu kepada pemilih agar dapat menghadiri TPS. Setiap orang yang ada dalam masyarakat pada dasarnya berhak mendapat akses yang memadai dalam Pemilu. Aksesibilitas berkaitan dengan cara WBP dalam menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara. TPS Khusus disajikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam mengakses TPS, WBP dibantu oleh petugas pemungutan suara. Alur menggunakan hak suara diarahkan oleh petugas sampai dengan memasukkan surat suara. Karena dalam keberjalanan sampai akhir, fatal jika pemilih salah memasukkan surat suara. Fatal dalam artian dalam rekapitulasi surat suara, penghitungan harus diulang sesuai dengan jumlah pemilih yang berada di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung.

Analisis Pelayanan Pemilu Inklusif dan Faktor-Faktor Partisipasi Politik WBP.

Peneliti mencoba untuk menganalisis teori yang digunakan dalam penelitian yaitu implementasi kebijakan dalam model George Edward III dengan menganalisis Pemilu yang inklusif serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih oleh Robert Hucfeldt dengan hasil temuan di lapangan. Dalam menilai inklusif atau tidaknya Pemilu di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung, peneliti menggali

informasi dari 10 informan kunci dan 3 informan pendukung. Suasana Pemilu inklusif adalah saat cakupan daftar pemilih dan tingkat partisipasi pemilih diperhatikan dengan seksama.

Pelayanan Pemilu yang inklusif di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dimulai dengan implementasi kebijakan pada PKPU No. 007 Tahun 2022 mengenai pembentukan TPS Khusus. Pada model implementasi kebijakan menurut George Edward III, Pemilu yang inklusif untuk memenuhi hak memilih WBP dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, komunikasi, implementor wajib untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada kelompok sasaran untuk mencapai sebuah tujuan.

Selain menggunakan teori Pemilu yang inklusif dalam implementasinya, keberjalanan pemungutan suara di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Meminjam teori dari Robert Huckfeldt, peneliti menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi memilih di TPS Khusus 901. Pertama, kesadaran politik, hal ini terbentuk dari dalam individu yang memiliki keinginan untuk menggunakan hak memilihnya. Dari 10 WBP, 7 diantaranya sadar tentang kegunaan hak memilih karena mereka sudah diedukasi tentang pentingnya memilih pada agenda sosialisasi, dan

3 diantaranya hanya mengikuti saja proses Pemilu.

Dari implementasi kebijakan dalam analisis Pemilu yang inklusif dan faktor-fakto yang mempengaruhi partisipasi politik WBP, seluruh WBP yang terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak memilihnya. Masing-masing WBP yang menggunakan hak memilihnya sebagai DPTb dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

A	DATA PEMILIH	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	167
B	PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih PPWP	166
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPR RI	130
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPD	142
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPRD Provinsi	87
	5. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPRD Kabupaten	31

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2024

F. KESIMPULAN

Implementasi pelayanan Pemilu di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung cukup inklusif. Pelaksanaan Pemilu di Rutan diawali dengan adanya pembentukan TPS Khusus sesuai dengan PKPU No. 007 Tahun 2022. KPU Kabupaten Temanggung secara aktif menawarkan pembentukan TPS Khusus bagi instansi yang mewakili masyarakat inklusif, Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung merupakan instansi satu-satunya yang menerima tawaran tersebut. Pelaksana pemungutan suara yaitu anggota KPPS merupakan pegawai Rutan yang sudah terbiasa dalam memberikan pelayanan kepada para WBP, mereka secara aktif memahami tugas masing-masing dan melakukan kerjasama dengan Dindikcapil Kabupaten Temanggung untuk melengkapi dan mengecek identitas WBP.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, keberhasilan pelayanan Pemilu yang di inklusif di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dapat dinilai dari angka tinggi rendahnya partisipasi politik. Untuk menguraikan faktor-faktor partisipasi politik, peneliti menggunakan teori dari Robert Huckfeldt yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal partisipasi politik adalah faktor yang berasal dari dalam individu, yaitu kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Sedangkan faktor eksternal partisipasi politik WBP adalah

sosialisasi pendidikan pemilih dan aksesibilitas TPS.

Dari hasil temuan di lapangan, peneliti dapat menemukan permasalahan ketimpangan dari jumlah peserta. WBP yang diikutkan sosialisasi adalah WBP laki-laki, sedangkan WBP perempuan tidak dilibatkan. Keikutsertaan peserta sosialisasi juga berpengaruh pada pilihan rasional pemilih, 3 diantara 10 informan penelitian yaitu WBP perempuan mengaku acuh dan hanya mengikuti proses Pemilu. Selain itu, akses yang mudah dalam menggunakan hak memilih juga mempengaruhi partisipasi politik, penggunaan hak memilih yang tidak ribet dan dibantu oleh petugas pemungutan suara di TPS Khusus 901.

G. SARAN

Pertama, KPU Kabupaten Temanggung sebagai lembaga penyelenggara pemungutan suara dapat mengkomunikasikan dan merealisasikan kebijakan pembentukan TPS Khusus bagi instansi yang mewakili masyarakat inklusif secara optimal dengan membantu memenuhi persyaratan. Kedua, sebagai instansi yang menerima tawaran TPS Khusus, harus menjaga sinergitas 3 lembaga yaitu KPU Kabupaten Temanggung, Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam pemutakhiran data pemilih. Kegiatan tersebut untuk mencegah terjadinya

penggunaan identitas orang lain sebagai pelaku tindak kejahatan. Ketiga, memaksimalkan informasi Pemilu karena akses informasi yang terbatas. Sosialisasi pendidikan politik seharusnya dilakukan secara menyeluruh agar WBP dapat menentukan pilihannya secara rasional. Sosialisasi secara menyeluruh dapat dilakukan dengan membagi sesi kegiatan agar WBP tetap mendapatkan informasi mengenai kepemiluan. Keempat, Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung sebagai satu-satunya lembaga yang menyediakan TPS Khusus harus mampu menginspirasi lembaga lain agar dapat melayani masyarakat inklusi yang aksesnya terbatas terhadap publik.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Dahl, R.A. (1982) *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control*. Yale University Press, New Haven.
- Huckfeldt, R.R. (1979). *Political Participation and the Neighborhood Social Context*. *American Journal of Political Science*, Vol. 23, No. 3, pp. 579-592
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Santosa, S. A., & Alfirdaus, L. K. (2021). *Advokasi Universal Suffrage (Hak Pilih*

Universal) oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pilkada Kota Semarang 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 34-64.

Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.

Widodo, J. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: MNC.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

PKPU No.7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilih